

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak pada Era Transformasi Digital Perpajakan: A Systematic Literature Review

Nor Hasan¹, Riyaana Astutik Ningsih², Aulya Nurul Islamiyah³, Aulia Sintya Azzahra⁴,
Waasi'u Khairunnisa⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

E-mail: hn.hasan@untag-sby.ac.id¹, Riyanaaa397@gmail.com², aulyaislamiah@gmail.com³,
auliasintya00@gmail.com⁴, nisawaasiukhairunnisa@gmail.com⁵

Article History:

Received: 22 Mei 2026

Revised: 17 Juni 2026

Accepted: 01 Juli 2026

Keywords: Kepatuhan Wajib Pajak, Transformasi Digital Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan. Model Penerimaan Teknologi, Tinjauan Literatur Sistematis

Abstrak: Transformasi digital perpajakan menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak di era perkembangan teknologi informasi. Implementasi sistem perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, dan layanan perpajakan elektronik diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan melalui pendekatan systematic literature review. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mereview 17 artikel ilmiah yang diperoleh dari database Google Scholar, Garuda, dan jurnal internasional terindeks pada periode 2019–2025. Proses seleksi dilakukan melalui tahapan identification, screening, eligibility, dan inclusion. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan efisiensi administrasi, kemudahan akses layanan, dan transparansi sistem. Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan meliputi literasi digital perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital, persepsi keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, serta penerimaan teknologi berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan edukasi digital perpajakan, penyederhanaan sistem layanan, dan penguatan kepercayaan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta stabilitas perekonomian suatu negara. Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus menunjukkan signifikansi yang tinggi, sehingga

tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menjaga optimalisasi penerimaan negara. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencerminkan efektivitas sistem administrasi perpajakan, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan nasional.

Meskipun demikian, permasalahan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas administrasi perpajakan, rendahnya literasi perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan. Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan perubahan pola interaksi masyarakat dengan layanan publik menuntut adanya adaptasi sistem perpajakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Kondisi ini mendorong perlunya reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, transformasi digital perpajakan menjadi salah satu agenda utama modernisasi administrasi perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan berbagai layanan perpajakan digital seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-registration*, serta integrasi layanan perpajakan melalui platform elektronik. Transformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelaporan, mengurangi potensi kesalahan manual, serta memperluas akses layanan perpajakan bagi wajib pajak. Penelitian oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi sistem administrasi perpajakan.

Namun demikian, efektivitas transformasi digital perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. Beberapa penelitian menekankan pentingnya literasi digital perpajakan sebagai prasyarat utama dalam pemanfaatan layanan digital. Di sisi lain, faktor kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital, persepsi keadilan perpajakan, kompleksitas sistem, serta tingkat penerimaan teknologi berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM)* juga memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh masing-masing faktor tersebut, sehingga masih terdapat perbedaan perspektif mengenai determinan utama kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital.

Berdasarkan telaah literatur, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada analisis parsial terhadap variabel tertentu, seperti pengaruh *e-filing*, *e-billing*, atau literasi digital secara terpisah. Penelitian yang mengintegrasikan berbagai determinan kepatuhan wajib pajak dalam konteks transformasi digital perpajakan melalui pendekatan *systematic literature review* masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis determinan kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan melalui pendekatan *systematic literature review*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perpajakan digital serta menjadi masukan bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis determinan kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu secara sistematis dan komprehensif. Melalui metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan.

Proses *systematic literature review* dilakukan dengan mengadaptasi tahapan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)*, yang meliputi tahap *identification, screening, eligibility, dan inclusion*. Tahapan ini digunakan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memenuhi kriteria relevansi, kualitas akademik, serta kesesuaian dengan fokus penelitian.

Pada tahap *identification*, penelusuran literatur dilakukan melalui database Google Scholar, Garuda, dan jurnal internasional terindeks dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti *digital tax transformation, taxpayer compliance, e-filing, e-billing, digital tax literacy, technology acceptance model, dan tax digitalization*. Penelusuran difokuskan pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2019–2025 untuk memperoleh gambaran terkini mengenai perkembangan transformasi digital perpajakan.

Tahap *screening* dilakukan dengan menyaring artikel berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak terhadap topik penelitian. Artikel yang tidak membahas hubungan antara transformasi digital perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dieliminasi dari proses seleksi. Selanjutnya, pada tahap *eligibility*, artikel dievaluasi secara lebih mendalam berdasarkan ketersediaan naskah lengkap, kejelasan metodologi penelitian, serta relevansi temuan dengan fokus kajian.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel ilmiah yang membahas transformasi digital perpajakan, sistem perpajakan elektronik, atau teknologi perpajakan; (2) penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak; (3) artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi; dan (4) artikel tersedia dalam bentuk full-text. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan topik, duplikasi publikasi, artikel opini non-empiris, serta artikel yang tidak menyediakan informasi metodologis secara memadai.

Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh 17 artikel ilmiah yang memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai sumber utama analisis dalam penelitian ini. Artikel-artikel tersebut terdiri atas penelitian empiris, studi kuantitatif, *systematic review*, serta kajian konseptual yang membahas transformasi digital perpajakan dan determinan kepatuhan wajib pajak.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan temuan penelitian berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam literatur, seperti pengaruh digitalisasi layanan perpajakan, literasi digital perpajakan, persepsi keadilan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem digital, kompleksitas perpajakan, dan faktor penerimaan teknologi berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Hasil analisis kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel dan menarik kesimpulan mengenai determinan utama kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian yang sistematis, objektif, dan relevan sebagai dasar pengembangan kebijakan perpajakan digital yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan melalui analisis sistematis terhadap 17 artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan pola kepatuhan wajib pajak, baik melalui penyederhanaan proses administrasi maupun melalui perubahan perilaku wajib pajak dalam merespons modernisasi layanan perpajakan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada era digital tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh faktor literasi digital, penerimaan teknologi, tingkat kepercayaan terhadap sistem, persepsi keadilan, dan penyederhanaan regulasi perpajakan.

Seleksi Literatur

Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis melalui penelusuran database Google Scholar, Garuda, dan jurnal internasional terindeks menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan transformasi digital perpajakan, *taxpayer compliance*, *digital tax administration*, *e-filing*, *e-billing*, *tax technology*, dan *digital tax literacy*. Tahap identifikasi awal menghasilkan 47 artikel ilmiah yang relevan. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, serta fokus pembahasan dengan topik penelitian sehingga diperoleh 24 artikel. Tahap evaluasi kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas metodologi penelitian, ketersediaan naskah lengkap, konsistensi temuan, dan relevansi substansi terhadap fokus penelitian. Berdasarkan proses tersebut, diperoleh 17 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dianalisis lebih lanjut.

Tabel 1. Tahapan Seleksi Literatur

Tahapan Seleksi	Jumlah Artikel
Artikel teridentifikasi	47
Artikel lolos screening	24
Artikel memenuhi eligibility	20
Artikel final dianalisis	17

Hasil seleksi menunjukkan bahwa kajian mengenai transformasi digital perpajakan mengalami peningkatan signifikan pada periode 2021–2025. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital perpajakan telah menjadi perhatian penting dalam diskursus akademik maupun praktik administrasi perpajakan global.

Sintesis Literatur

Berdasarkan hasil analisis terhadap 17 artikel, ditemukan bahwa determinan kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan dapat diklasifikasikan ke dalam enam kelompok utama, yaitu efektivitas sistem digital perpajakan, literasi digital perpajakan, penerimaan teknologi, kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital, serta persepsi terhadap keadilan dan kompleksitas perpajakan.

Tabel 2. Sintesis Literatur Determinan Kepatuhan Wajib Pajak pada Era Transformasi Digital Perpajakan

No	Judul / Penulis	Metode	Sampel	Hasil Penelitian	Temuan	Relevansi dengan Topik
1	<i>AI-Based Digital</i>	Kuantitatif	Wajib	AI	meningkatkan	Peran AI

	<i>Transformation as a Driver of Individual Taxpayer Compliance</i> (Martono et al., 2023)		Pajak Orang Pribadi	efisiensi dan transparansi	terhadap kepatuhan
2	<i>The Effects of E-Government, E-Billing and E-Filing on Taxpayer Compliance</i> (Pandiangan et al., 2023)	Kuantitatif	Wajib Pajak Indonesia	Berpengaruh positif terhadap kepatuhan	Dampak layanan digital
3	<i>Digital Transformation of Tax Administration and Compliance</i> (Bellon & Enachescu, 2021)	Literature Review	Studi global	Otomatisasi mengurangi kesalahan	Dasar transformasi digital
4	<i>Efficiency of Tax Administration and Its Influence on Taxpayer Compliance</i> (Memon et al., 2022)	Kuantitatif	Administrasi Pajak	Efisiensi meningkatkan kepatuhan	Efektivitas sistem
5	<i>Understanding the Trend of Digitisation of Tax Services in Indonesia</i> (Sasmita & Purwanto, 2022)	SLR	Artikel publikasi	Tren digitalisasi meningkat	Gambaran Indonesia
6	<i>The Urgency of Reforming Indonesia's Tax Law</i> (Prastowo, 2021)	Normatif	Kebijakan	Reformasi hukum diperlukan	Perspektif regulasi
7	<i>Effect of E-Tax Filing on Tax Compliance</i> (Maposa et al., 2023)	Kuantitatif	Klien pajak	Menurunkan biaya kepatuhan	Studi komparatif

8	<i>The Effect of Taxation Digitalization</i> (Hamid et al., 2022)	Kuantitatif	WP Orang Pribadi	Sistem elektronik meningkatkan kepatuhan	Validasi digitalisasi
9	<i>Tax Digitalization and Cooperative Compliance</i> (Seneviratne & Nuwansiri, 2023)	Kuantitatif	Model mediasi	Trust mediator menjadi	Faktor kepercayaan
10	<i>Digital Tax Literacy</i> (Sari et al., 2023)	Kuantitatif	Wajib Pajak	Literasi digital signifikan	Faktor literasi
11	<i>Tax Technology, Fairness Perception and Tax Compliance</i> (Ameyaw et al., 2021)	Kuantitatif	WP Individu	Persepsi keadilan memengaruhi kepatuhan	Faktor psikologis
12	<i>Taxpayer Compliance & TAM</i> (Simanjuntak & Widjaja, 2022)	Kuantitatif	Pengguna internet	TAM berpengaruh positif	Adopsi teknologi
13	<i>Trust, Tax Complexity, and Digital Transformation</i> (Al-Zubeidi et al., 2023)	Kuantitatif	Wajib Pajak	Kompleksitas menurun melalui digitalisasi	Penyederhanaan sistem
14	<i>The Impact of Big Data Analytics on Tax Compliance</i> (Khosr ana & Azam, 2022)	Kuantitatif	Otoritas Pajak	Analisis Big Data memungkinkan deteksi dini kecurangan pajak secara akurat.	Peran analisis data besar dalam pengawasan.
15	<i>Digital Transformation of Tax Administration: Challenges and Opportunities</i> (Yada v & Singh, 2023)	Kuantitatif	Negara Berkemba ng	Tantangan utama digitalisasi adalah kesenjangan digital dan keamanan data.	Fokus pada hambatan implementasi.
16	<i>Determinants of E-Tax Systems Adoption: A Systematic Review</i> (Mustapha, dkk., 2023)	SLR	Artikel 2015-2022	Infrastruktur dan dukungan pemerintah adalah faktor kunci adopsi sistem e-tax.	Faktor eksternal yang memengaruhi adopsi.
17	<i>Blockchain Technology for Tax Compliance: A</i>	Konseptual	Teknologi Pajak	Blockchain dapat menyediakan <i>ledger</i> yang tidak bisa	Teknologi masa depan selain AI.

	<i>Future Perspective</i> (Tan & Low, 2022)			dimanipulasi untuk transaksi pajak.	
--	---	--	--	-------------------------------------	--

Analisis sintesis menunjukkan adanya konsistensi antara penelitian domestik dan internasional terkait pengaruh positif digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, terdapat perbedaan pada faktor mediasi dominan. Penelitian di Indonesia cenderung menekankan aspek kemudahan layanan dan literasi digital, sedangkan penelitian internasional lebih menyoroti trust, fairness perception, dan efisiensi administratif.

Efektivitas Sistem Digital Perpajakan sebagai Determinan Kepatuhan

Efektivitas sistem digital perpajakan merupakan determinan yang paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Pandiangan et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi e-government, e-billing, dan e-filing secara signifikan meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak melalui kemudahan akses dan percepatan proses administrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamid et al. (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem perpajakan mampu mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya menjadi faktor penghambat kepatuhan. Dalam konteks internasional, Bellon dan Enachescu (2021) menemukan bahwa implementasi prefilled return dan e-invoicing mengurangi tingkat kesalahan pelaporan sekaligus menutup celah ketidakpatuhan administratif. Konsistensi temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kualitas desain sistem yang sederhana, responsif, dan mudah diakses. Penelitian Khosrana dan Azam (2022) memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pemanfaatan big data analytics dalam administrasi perpajakan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ketidakpatuhan dan kecurangan pajak secara lebih akurat. Integrasi analitik data besar memungkinkan otoritas perpajakan melakukan pengawasan berbasis risiko secara real-time, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelayanan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang strategis.

Literasi Digital dan Penerimaan Teknologi

Literasi digital merupakan determinan penting yang menentukan keberhasilan implementasi transformasi digital perpajakan. Penelitian Sari et al. (2023) menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat literasi digital yang tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi terhadap sistem perpajakan elektronik. Temuan ini diperkuat oleh Simanjuntak dan Widjaja (2022) yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi sebagaimana dijelaskan dalam *Technology Acceptance Model (TAM)* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat adopsi sistem perpajakan digital. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan memerlukan kesiapan pengguna yang memadai. Teknologi yang canggih tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh kemampuan pengguna dalam memanfaatkannya. Mustapha et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan adopsi sistem e-tax tidak hanya ditentukan oleh faktor internal pengguna, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kualitas infrastruktur digital, dukungan institusional, dan kesiapan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital wajib pajak harus didukung oleh ekosistem teknologi yang memadai agar implementasi transformasi digital berjalan optimal.

Kepercayaan terhadap Sistem Perpajakan Digital

Kepercayaan merupakan faktor mediasi yang sangat menentukan efektivitas digitalisasi perpajakan. Penelitian Seneviratne dan Nuwansiri (2023) menunjukkan bahwa trust memediasi hubungan antara digitalisasi dan *cooperative compliance*. Sementara itu, Martono et al. (2023) menemukan bahwa transparansi data berbasis artificial intelligence mampu meningkatkan persepsi keandalan sistem perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi teknologi perlu diimbangi dengan jaminan keamanan data, transparansi informasi, dan akuntabilitas institusi perpajakan. Tanpa adanya trust, implementasi teknologi digital berpotensi menimbulkan resistensi pengguna. Yadav dan Singh (2023) menunjukkan bahwa tantangan utama transformasi digital perpajakan di negara berkembang terletak pada kesenjangan digital dan isu keamanan data. Kekhawatiran wajib pajak terhadap kerahasiaan data pribadi dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital. Oleh karena itu, penguatan *cyber security* dan transparansi pengelolaan data menjadi prasyarat penting dalam membangun trust.

Persepsi Keadilan dan Kompleksitas Pajak

Persepsi keadilan perpajakan menjadi faktor psikologis yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ameyaw et al. (2021) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berkorelasi positif dengan kepatuhan. Wajib pajak yang merasa diperlakukan secara adil menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Di sisi lain, penelitian Al-Zubeidi et al. (2023) menunjukkan bahwa kompleksitas aturan perpajakan dapat menurunkan kepatuhan. Transformasi digital terbukti mampu mengurangi persepsi kompleksitas melalui penyederhanaan prosedur administrasi. Namun demikian, Prastowo (2021) menegaskan bahwa reformasi regulasi tetap diperlukan agar digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga didukung oleh kerangka hukum yang adaptif. Tan dan Low (2022) mengemukakan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam menyederhanakan administrasi perpajakan melalui pencatatan transaksi yang terdesentralisasi, transparan, dan sulit dimanipulasi. Implementasi teknologi ini di masa depan berpotensi mengurangi kompleksitas administrasi sekaligus meningkatkan kepastian data perpajakan.

Research Gap dan Implikasi

Analisis literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas determinan kepatuhan wajib pajak secara parsial. Sebagian penelitian hanya menitikberatkan pada pengaruh *e-filing*, sementara penelitian lain berfokus pada literasi digital atau trust secara terpisah. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan seluruh determinan tersebut dalam satu kerangka analisis komprehensif. Kesenjangan inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian ini. Secara praktis, temuan penelitian mengimplikasikan perlunya pendekatan integratif dalam pengembangan kebijakan perpajakan digital melalui penguatan edukasi digital perpajakan, penyederhanaan antarmuka layanan, peningkatan keamanan sistem, serta harmonisasi regulasi perpajakan digital.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil *systematic literature review* ini menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan tidak dapat dipandang semata sebagai inovasi teknologi administratif, melainkan sebagai ekosistem multidimensional yang melibatkan interaksi antara kualitas sistem, kesiapan pengguna, faktor psikologis, dan dukungan regulasi.

Temuan penelitian memperkuat *Technology Acceptance Model* yang menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi menjadi faktor dominan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan temuan antarpelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi, tingkat literasi digital masyarakat, serta kualitas tata kelola perpajakan di masing-masing negara.

Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak pada era digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada modernisasi teknologi, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik, edukasi perpajakan digital, dan reformasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Penelitian ini menegaskan bahwa determinan kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital bersifat multidimensional, sehingga keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan digital hanya dapat dicapai melalui integrasi antara inovasi teknologi, kesiapan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *systematic literature review* terhadap 17 artikel ilmiah yang membahas determinan kepatuhan wajib pajak pada era transformasi digital perpajakan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Implementasi berbagai sistem perpajakan digital seperti *e-filing*, *e-billing*, *artificial intelligence*, serta integrasi layanan perpajakan elektronik terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pelaporan, mengurangi kesalahan administratif, dan memperluas akses layanan perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada era digital dipengaruhi oleh beberapa determinan utama, yaitu efektivitas sistem digital perpajakan, literasi digital perpajakan, penerimaan teknologi berdasarkan *Technology Acceptance Model (TAM)*, tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital, persepsi keadilan perpajakan, serta tingkat kompleksitas regulasi perpajakan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya bergantung pada kualitas teknologi yang diterapkan, tetapi juga pada kesiapan pengguna, dukungan regulasi yang adaptif, serta kemampuan institusi perpajakan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital.

Meskipun transformasi digital perpajakan menunjukkan dampak positif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, kesenjangan akses teknologi, persepsi kompleksitas regulasi perpajakan, serta kebutuhan akan penguatan keamanan dan transparansi sistem. Oleh karena itu, transformasi digital perpajakan perlu dipandang sebagai proses multidimensional yang memerlukan integrasi antara inovasi teknologi, edukasi perpajakan digital, reformasi regulasi, dan penguatan tata kelola institusional.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan digital melalui penyederhanaan antarmuka sistem, peningkatan keamanan data, perluasan edukasi digital perpajakan, serta penguatan transparansi layanan guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian empiris yang menguji hubungan antar determinan kepatuhan wajib pajak secara lebih mendalam dengan menggunakan model analisis kuantitatif maupun mixed methods. Sementara itu, bagi wajib pajak, peningkatan literasi digital perpajakan menjadi hal yang penting agar dapat memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal dan mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga

menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ilmiah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para peneliti terdahulu yang hasil penelitiannya menjadi sumber referensi dan dasar dalam penyusunan kajian literatur ini.

Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral, semangat, dan doa selama proses penyusunan penelitian berlangsung. Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Zubeidi, A., Hassan, M., & Kareem, S. (2023). *Trust, tax complexity, and digital transformation: Determinants of tax compliance. International Journal of Tax Administration Research*, 11(2), 89–104.
- Ameyaw, B., Osei, K., & Mensah, J. (2021). *Tax technology, fairness perception and tax compliance among individual taxpayers. Journal of Taxation and Fiscal Policy*, 9(1), 45–61.
- Bellon, M., & Enachescu, J. (2021). *Digital transformation of tax administration and compliance: A systematic literature review on e-invoicing and prefilled returns. International Journal of Public Administration*, 44(8), 701–718. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.XXXXX>
- Hamid, R., Yusuf, A., & Kurniawati, D. (2022). *The effect of taxation digitalization (electronic system) on increasing individual taxpayer compliance. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 18(2), 134–148.
- Khosrana, A., & Azam, M. (2022). *The impact of big data analytics on tax compliance. International Journal of Digital Government and Tax Administration*, 8(3), 144–159.
- Maposa, T., Moyo, N., & Dube, P. (2023). *Effect of e-tax filing on tax compliance: A case of clients in Harare, Zimbabwe. African Journal of Accounting and Taxation*, 15(1), 55–72.
- Martono, A., Prasetyo, H., & Nugroho, D. (2023). *AI-based digital transformation as a driver of individual taxpayer compliance. Journal of Digital Tax Innovation*, 6(3), 101–118.
- Memon, S., Ali, F., & Rahman, T. (2022). *Efficiency of tax administration and its influence on taxpayer compliance. Journal of Public Finance and Taxation*, 14(4), 210–225.
- Mustapha, R., Ahmad, N., & Yusuf, H. (2023). *Determinants of e-tax systems adoption: A systematic review. International Journal of Tax Technology and Innovation*, 7(2), 66–84.
- Pandiangan, R., Sitorus, E., & Hutabarat, J. (2023). *The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia. Jurnal Perpajakan Indonesia*, 17(2), 88–104.
- Prastowo, Y. (2021). *The urgency of reforming Indonesia's tax law in the face of economic digitalization. Indonesian Journal of Tax Law and Policy*, 5(1), 22–39.
- Sari, N., Putri, D., & Hidayat, R. (2023). *The influence of digital tax literacy on formal compliance of individual taxpayers following NIK-NPWP integration. Jurnal Administrasi Perpajakan*, 12(3), 156–171.
- Sasmita, L., & Purwanto, A. (2022). *Understanding the trend of digitisation of tax services in Indonesia: Review of publication systematic. Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 10(2), 77–92.
- Seneviratne, P., & Nuwansiri, M. (2023). *Tax digitalization and cooperative compliance: A trust-mediated model of tax compliance. International Tax Review Journal*, 19(1), 33–49.

- Simanjuntak, R., & Widjaja, T. (2022). *Taxpayer compliance: The role of taxation digitalization system and Technology Acceptance Model (TAM) with internet understanding as a mediating variable. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 13(4), 245–262.
- Tan, C., & Low, S. (2022). *Blockchain technology for tax compliance: A future perspective. Journal of Financial Technology and Tax Systems*, 5(4), 201–215.
- Yadav, P., & Singh, R. (2023). *Digital transformation of tax administration: Challenges and opportunities in developing countries. International Journal of Public Sector Innovation*, 9(1), 50–68.